



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PURWA TIRTA DHARMA
KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 130/1023.4/2022

NOMOR : 04/PKS/PERUMDAM/GROB/VI/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-10-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ARIES PONCO WIBOWO : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Paramedis Komplek Simpang Lima Purwodadi Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Grobogan Nomor 130/6/2022 tanggal 13 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MYRA HELTYANI : Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gajah Mada Nomor 3 Purwodadi Kabupaten Grobogan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan

Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta
Dharma Kabupaten Grobogan, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum dan pengolahan air lainnya yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
- c. Perjanjian adalah Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan.
- d. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- e. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Grobogan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengintegrasikan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat di MPP Kabupaten Grobogan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pelayanan air minum dan pengolahan air lainnya bagi masyarakat Kabupaten Grobogan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah pelayanan publik di bidang pelayanan air minum dan pengolahan air lainnya yang menjadi kewenangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan di MPP Kabupaten Grobogan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. pemberian layanan di bidang pelayanan air minum dan pengolahan air lainnya yang dilaksanakan secara mandiri ataupun saling terintegrasi oleh PARA PIHAK;
- b. penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan lokasi secara bertanggung jawab dan berintegritas;

- c. pengintegrasian persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama-sama;
- d. penyediaan pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan
- e. penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Penyelenggaraan pelayanan di MPP Kabupaten Grobogan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kerjasama dilaksanakan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mengatur penggunaan atau pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik di MPP Kabupaten Grobogan;
 - b. memperoleh informasi pelayanan publik dari PIHAK KEDUA berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, leaflet, formulir dan lain-lain; dan
 - c. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan publik di MPP Kabupaten Grobogan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. menyusun tata tertib pelayanan publik di MPP Kabupaten Grobogan yang dibahas bersama dengan PIHAK KEDUA;
 - b. mengatur pelaksanaan pelayanan publik di dalam MPP agar berjalan sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan MPP Kabupaten Grobogan;
 - c. menyediakan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
 - d. melaksanakan pemeliharaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan di MPP Kabupaten Grobogan yang menjadi aset PIHAK KESATU sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
 - e. menjaga keamanan gedung serta sarana dan prasarana;
 - f. menyediakan informasi dan melaksanakan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di MPP Kabupaten Grobogan; dan
 - g. melakukan penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik bersama-sama dengan PIHAK KEDUA di MPP Kabupaten Grobogan.

- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :
- a. menggunakan atau memanfaatkan gedung dan sarana prasarana pelayanan publik di MPP Kabupaten Grobogan sesuai yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU; dan
 - b. mendapatkan fasilitas keamanan peralatan pelayanan publik.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. mematuhi ketentuan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
 - b. melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di MPP Kabupaten Grobogan;
 - c. menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik di MPP Kabupaten Grobogan;
 - d. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di MPP Kabupaten Grobogan;
 - e. memelihara perangkat pelayanan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - f. menyediakan informasi pelayanan publik berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, leaflet, formulir dan lain-lain; dan
 - g. melakukan penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik bersama-sama dengan PIHAK KESATU di MPP Kabupaten Grobogan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pengelolaan gedung MPP dibebankan kepada PIHAK KESATU melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan dan Pendapatan Lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pengelolaan gedung MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. biaya jasa langganan telepon, air, listrik dan internet;
 - b. biaya pemeliharaan gedung; dan
 - c. biaya pengadaan dan biaya pemeliharaan sarana serta prasarana sesuai tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya sumber daya manusia dan biaya sumber daya lain PIHAK KEDUA dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK menginginkan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki oleh salah satu PIHAK dimaksud.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR / *FORCE MAJEURE*

- (1) Apabila tidak terlaksananya perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar) antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila di kemudian hari karena ketentuan peraturan perundang-undangan

dan/atau kebijakan Pemerintah, Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak dapat dilaksanakan.

- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul dan belum selesai dilaksanakan.

Pasal 11

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan sendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



MYRA HELTYANI

PIHAK KESATU,



ARIES PONCO WIBOWO